



P E N E T A P A N

Nomor 701/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan tentang Dispensasi Kawin sebagai berikut :

1. **IDA BAGUS KAYIKA, ST**, jenis kelamin Laki – laki, Tempat tanggal lahir : Denpasar 20 Juni 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat : Jalan Gunung Merbabu I/8, Br Tegallingah, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten / Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. **IDA AYU OCTAVIA SATRYA RATIH,SH.,MH**, jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Denpasar 31 Oktober 1974, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jalan Gunung Merbabu I/8, Br Tegallingah, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten / Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II:
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 16 September 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar melalui e Court pada tanggal 26 September 2022, dengan Register perkara Nomor 701/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Br. Tegallingah, Kelurahan Pemecutan, pada tanggal 20 Oktober 1999, sesuai akta perkawinan nomor : 735/K/JP/1999
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir anak – anak para pemohon :

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ida Bagus Brahmada Kumala Diva, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Denpasar, 29 Juli 2000 (lajang);
- b. Ida Bagus Angga Wahya Dyatmika, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Denpasar, 29 Juni 2004 (lajang);
3. Bahwa anak para pemohon yang no. 2 yang bernama Ida Bagus Angga Wahya Dyatmika, telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Br. Tegallinglah Kelurahan Pemecutan, pada tanggal 29 Juni 2022 dengan seorang perempuan bernama Ni Kadek Ayu Melati Sukma
4. Oleh karena anak dari pemohon yang bernama Ida Bagus Angga Wahya Dyatmika belum berusia 19 tahun, untuk bisa anak para pemohon membuat akte perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diperlukan dispensasi dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon, mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan anak para pemohon yang bernama Ida Bagus Angga Wahya Dyatmika dengan Ni Kadek Ayu Melati Sukma, yang telah dilaksanakan secara adat Agama Hindu di Br. Tegallinglah, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 29 Juni 2022.
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan anak para pemohon yang bernama Ida Bagus Angga Wahya Dyatmika kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk diterbitkan akte perkawinan.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5171032006730020, atas Nama IDA BAGUS KAYIKA, ST, diberi tanda bukti **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5171037110740017, atas Nama IDA AYU OCTAVIA SATRYA RATIH, diberi tanda bukti **(P-2)**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5107036907030003, atas Nama NI KADEK AYU MELATI SUKMA, diberi tanda bukti **(P-3)**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5171032906040002, atas Nama IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA, diberi tanda bukti **(P-4)**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4046/Ist.DB/2004, atas Nama IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA, diberi tanda bukti **(P-5)**;
6. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan, Nomor 753/K/JB/1999, atas Nama IDA BAGUS KAYIKA dan IDA AYU OCTAVIA SATRYA RATIH, diberi tanda bukti **(P-6)**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5107-LT-20062016-0054, atas Nama NI KADEK AYU MELATI SUKMA, diberi tanda bukti **(P-7)**;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, No.5171032308070059, kepala Keluarga atas nama IDA BAGUS KAYIKA, diberi tanda bukti **(P-8)**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Agama Hindu, No. 284/DA-Dps/VIII/2022, antara IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA, dan NI KADEK AYU MELATI SUKMA, diberi tanda bukti **(P-9)**;

bahwa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, serta telah diberi Materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi IDA BAGUS RAI PRESASTA**, dibawah sumapah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan Para Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anak para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA telah melangsungkan perkawinan dengan anak yang bernama NI KADEK AYU MELATI SUKMA ;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon yang bernama IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA dan NI KADEK AYU MELATI SUKMA tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2022 di Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan perkawinan antara IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA dan NI KADEK AYU MELATI SUKMA tersebut, anak Para Pemohon masih berusia dibawah 18 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama NI KADEK AYU MELATI SUKMA tersebut menikah karena sudah dalam keadaan hamil ;
- Bahwa sekarang anak yang dalam kandungan tersebut sudah lahir;
- Bahwa selanjutnya untuk mengurus pendaftaran perkawinan dan mengurus Akta Kelahiran cucu saksi, maka perlu adanya ijin dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon telah membenarkan ;

2. **Saksi IDA BAGUS MADE OKA PUTRAWAN** dibawah sumapah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dan saksi juga sebagai kelian adat setempat ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan Para Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA telah melangsungkan perkawinan dengan anak yang bernama NI KADEK AYU MELATI SUKMA ;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon yang bernama IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA dan NI KADEK AYU MELATI SUKMA tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2022 di Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan perkawinan antara IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA dan NI KADEK AYU MELATI SUKMA tersebut masih dibawah 18 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama NI KADEK AYU MELATI SUKMA tersebut menikah karena sudah dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat keterangan kawin secara agama hindu antara anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa sekarang anak yang dalam kandungan tersebut sudah lahir;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk mengurus pendaftaran perkawinan dan mengurus Akta Kelahiran cucu saksi, maka perlu adanya ijin dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain para saksi tersebut, Hakim juga mendengar keterangan dari Para Pemohon, dan anak Para Pemohon yang bernama IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA dan NI KADEK AYU MELATI SUKM, serta orang tuanya, yang pada pokoknya mereka menyatakan menyadari konsekuensi dari tanggung jawab menikah di usia muda, serta berjanji untuk menjaga rumah tangga kedua anak tersebut dan tetap memberikan hak untuk bersekolah bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan para Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Ijin Dispensasi Kawin bagi anak para Pemohon yang bernama IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA, yang masih dibawah umur untuk mencatatkan perkawinannya dengan NI KADEK AYU MELATI SUKMA, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang revisi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perubahan dalam Pasal 7, menyebutkan:

1. *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak*

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2022/PN Dps



wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yang didukung dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA telah melangsungkan perkawinan dengan anak yang bernama NI KADEK AYU MELATI SUKMA ;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon yang bernama IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA dan NI KADEK AYU MELATI SUKMA tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2022 di Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan perkawinan antara IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA dan NI KADEK AYU MELATI SUKMA tersebut masih dibawah 18 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama NI KADEK AYU MELATI SUKMA tersebut menikah karena sudah dalam keadaan hamil ;
- Bahwa sekarang anak yang dalam kandungan tersebut sudah lahir;
- Bahwa selanjutnya untuk mengurus pendaftaran perkawinan dan mengurus Akta Kelahiran cucu saksi, maka perlu adanya ijin dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi kawin tersebut dapat dikabulkan.

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur dengan lengkap syarat-syarat dan tatacara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2009, disebutkan Hakim mengadili permohonan berdasarkan azas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan azas-azas dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan dengan memperhatikan alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang revisi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan mendesak, dimana NI KADEK AYU MELATI SUKMA telah hamil, sehingga untuk mempertanggungjawabkan kehamilan tersebut, kedua keluarga sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pada saat ini NI KADEK AYU MELATI SUKMA, telah melahirkan anak, sehingga untuk mendaftarkan Akta Kelahiran anak tersebut, wajib memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, oleh karena mereka masih dibawah usia 18 tahun maka mereka harus mendapatkan ijin Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa PERMA ini pada dasarnya mengatur permohonan dispensasi kawin sebelum dilangsungkan perkawinan, akan tetapi dalam permohonan ini, perkawinan secara Adat dan Agama Hindu telah dilangsungkan, hanya saja belum dicatatkan di catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, dalam hal ini Hakim berpendapat meskipun permohonan ini diajukan dengan status perkawinan telah terjadi, dan sesuai ketentuan UU bahwa usia perkawinan baik

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria/wanita harus berusia 19 tahun, maka untuk memproses pendaftaran perkawinan anak IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA, yang baru berumur 18 Tahun lebih tersebut, perlu dikeluarkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terlebih lagi adanya fakta hukum bahwa anak yang dikandung oleh NI KADEK AYU MELATI SUKMA telah lahir, maka status anak tersebut juga harus mendapat perhatian, oleh karena itu dispensasi kawin dalam hal ini akan sangat bermanfaat bagi Anak Para Pemohon, untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang mendesak tersebut, dan dengan adanya pernyataan didepan persidangan tentang kesiapan mental dan kondisi psikologis Anak serta kesanggupan Para Pemohon sebagai orang tua untuk membimbing anak dalam membangun kehidupan rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA 5 Tahun 2019, Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Anak IDA BAGUS ANGGA WAHYA DYATMIKA dan NI KADEK AYU MELATI SUKMA, tentang tantangan di dalam membangun rumah tangga, dan tanggung jawab menjaga kerukunan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk peradilan volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, UU Nomor 16 Tahun 2019 Jo. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan anak para pemohon yang bernama Ida Bagus Angga Wahya Dyatmika dengan Ni Kadek Ayu Melati Sukma, yang telah dilaksanakan secara adat Agama Hindu di Br. Tegallinggah, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 29 Juni 2022;

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Ida Bagus Angga Wahya Dyatmika kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk diterbitkan Akta Perkawinan.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 17 Oktober 2022**, oleh Ni Made Oktimandiani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp	30.000,00
- Penggandaan Berkas/ATK.....	Rp	100.000,00
- Biaya penggandaan berkas	Rp	40.000,00
- PNBP.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 701/Pdt.P/2022/PN Dps